

**PERAN PEGADAIAN DALAM MENERIMA BARANG
YANG DIDUGA HASIL DARI MELAWAN HUKUM**

Mochamad Arief S

Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
temarip33@gmail.com

Isyak Pancoro P

Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
pancorol6@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian dengan focus analisis empiris yang mencoba menjelaskan tentang peran pegadaian dalam menerima barang yang diduga dari hasil melawan hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran pegadian dalam menerima barang hasil tindak pidana pencurian. Penulisan yang hendak dicapai adalah bermanfaat secara teoretis memberikan sumbangan pemikiran tentang peran pegadain dalam menerima barang hasil tindak pidana; memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu hukum; sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penadahan barang hasil tindak pidana. Manfaat secara praktis dapat memberikan solusi dalam menghadapi permasalahan yang ada di dalam studi ilmu hukum kaitannya dengan penadahan barang hasil tindak pidana; dapat bermanfaat menambah wawasan dan pengalaman langsung dalam memahami ilmu hukum pidana berkaitan dengan pegadaian dan penadahan barang hasil tindak pidana; dapat pemahaman mengenai proses penyelesaian perkara pidana melalui mediasi oleh lembaga peradilan terpadu di Indonesia.

Kata kunci: *Pegadaian, Barang, Melawan Hukum*

A. PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini setiap individu telah menyadari dalam hal menerima gadai ataupun membeli barang-barang kebutuhan baik primer maupun sekunder, sehingga sebelum membeli barang terutama barang bekas selalu mempertmbangkan status dari barang tersebut apakah barang tersebut diperoleh dari melawan hukum atau memang barang milik pribadi si penjual. Dari hal tersebut Pegadaian Swasta merupakan salah satu tempat untuk menguangkan barang dari hasil pencurian. Dalam kaitannya sekarang ini, peran pegadaian tak bisa kita elakkan lagi bisa kita bilang sangat penting dalam membantu pemenuhan keuangan masyarakat saat ini.

Dari apa yang kita lihat, di sekeliling kita sudah banyak sekali tempat tempat pegadaian yang bisa menerima barang atau benda dari kita untuk digadaikan. Baik itu pegadaian resmi hingga non resmi (pegadian di kampung). Mungkin dimasa nya dulu, masih segelintir orang menggadaikan barangnya untuk

di uangkan. Namun sekarang, dimasa seperti saat ini apalagi di masa pandemi ini, hampir semua orang menggunakan jasa pegadaian. Keberadaan tempat Pegadaian seolah olah selalu ada hingga setiap tempat kita tinggal. Bahkan bisa dibilang “ tak dapat dipisahkan “. (Sumber: <https://www.researchgate.net/publication/319021744>)

Pada masa sekarang ini setiap individu telah menyadari dalam hal menerima gadai ataupun membeli barang-barang kebutuhan baik primer maupun sekunder. Sehingga sebelum membeli barang terutama barang bekas selalu mempertimbangkan status dari barang tersebut apakah barang tersebut diperoleh dari melawan hukum atau memang barang milik pribadi si penjual. Dari hal tersebut Pegadaian Swasta merupakan salah satu tempat untuk menguangkan barang dari hasil pencurian. Menggadaikan suatu barang saat ini, bisa menjadi suatu alternatif setiap Insan dalam pemenuhan Uang tunai. Disaat peminjaman di bank resmi, bank non resmi (*Bank Tithil*) gagal atau batal yang dikarenakan atau disebabkan oleh berbagai faktor yang mengakibatkan tidak cairnya suatu pinjaman, maka seolah naluri kita yang lagi terdesak pemenuhan akan uang cash, kita akan mencari jalan ke tempat pegadaian. (Sumber: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.unram.ac.id/10453/1/JURNAL%2520yogi.pdf&ved=2ahUKEwjz7mRxdXvAhXDbCsKHZmqBY44HhAWMAF6BAgHEAI&usg=AOvVaw24Qg65pYiJUxy-PNVWdoTw>)

Adapun Tempat pegadaian yang secara pemasaran tak perlu melakukan promosi yang gencar dan terus menerus untuk menarik minat dari masyarakat yang lagi butuh uang, akan sendirinya masyarakat tersebut yang akan mencari dan mengunjungi tempat pegadaian. Karena bukan hal yang jamak lagi kalau setiap orang yang butuh dana cepat tak memperdulikan akan promosi. Dalam hal ini, pemenuhan dana cepat sangat sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang sedang dalam krisis. Dalam hal ini dan pada tulisan kami, kami tidak sedang membahas dan mengkaji tempat pegadaian yang sudah besar, seperti pegadaian yang sudah terkenal selama ini, melainkan kita penulis akan mengkaji pegadaian kecil yang ada di sekitar tempat tinggal kami. (Sumber: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.uin-suka.ac.id/21629/1/11340102_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf&ved=2ahUKEwjz7mRxdXvAhXDbCsKHZmqBY44HhAWMAJ6BAgIEAI&usg=AOvVaw2pSQwwskVeb-02pcy7fxuu)

Dalam analisis mengenai pegadaian yang sudah ada, Yang dapat kita serap adalah seperti bagaimana proses hukum pegadaian pegadaian yang sudah ada (sudah terkenal). Akan tetapi mengenai pegadian kecil (yang ada di kampung) perihal perihal perilaku asal mula barang dan sebagainya belum terjamah secara utuh. Maka dari itu, inilah yang membuat kami sebagai penulis ingin menjadikan penelitian ini menjadi jurnal empiris. Dengan pendekatan pendekatan yang akan coba kita lakukan Dan tersajikan secara runtut. Ini juga sebagai dorongan kami untuk mencoba menjelaskan perihal aturan hingga pengaruh pegadaian dalam menerima barang hasil melawan hukum. Pada uraian uraian yang sudah Penulis Tuangkan diatas, Maka Penelitian Ini Kita ambil Judul Tentang Peran Pegadaian Dalam Menerima Barang Yang Diduga dari hasil Melawan Hukum.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pegadaian

Pand/Pledge/Pawn atau yang diterjemahkan sebagai Gadai, Gadai merupakan suatu hak yang diperleh dari seseorang yang berpiutang atas barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang linnya, dalam kecuali biaya untuk melelalng barang tersebut dan baya yang dikeluarkan untuk menebus barang setelah digadai (pasal 1150 KUHPerdarta)

Dalam pengertian gadai, unsure yang ada dialamnya meliputi:

1. Subyek gadai, subyek gadai merupakan penerima gadai (kreditur) dan pemberi gadai (debitur)
2. Objek gadai, Obye gadai meliputi barang bergerak (berwujud / tidak berwujud)
3. Kewenangan dari pihak kreditur;

Adapun unsure dari subyek gadai meliputi daripihak pemberi gadai (debitor) meliputi

1. orang perseorangan atau badan
2. adanya jaminan dalam berupa benda bergerak
3. uang yang diterma Kreditor

Tindak Pidana

Hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang atau disebut juga Hukum Pidana Umum. (Sumber: Moeljatno, 1985: 5) Hukum pidana berarti juga peraturan pidana, dimana ada peraturan pasti adan tindakan untuk melanggar aturan tersebut, tindakan yang melanggar aturan pidana disebut sebagai tindak pidana, tindak pidana dalam hukum pidana diartikan sebagai tindakan yang dilarang dalam aturan hukum pidana, disini hukum pidana yang dimaksud adalah hukum pidana yang berlaku bagi semua orang. Adapun hukum pidana yang hanya berlaku bagi orang-orang tertentu atau secara khusus diberlakukan kepada golongan tertentu yang melakukan penyimpangan tertentu serta melakukan perbuatan menympang dari ketentuan hukum pidana umum (materiil maupun formil), hukum ini disebut sebagai hukum pidana khusus. (Sumber: Moeljatno, 1985: 5) Beberapa contoh hukum pidana khusus diantaranya : tindak pidana korupsi, pencucian uang dan kejahatan korporasi;

Tindak pidana umum memiliki jenis dan bentuk yaitu tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, penadahan, penganiayaan, pemerasan dan pengancaman, selain hal hal tersebut merusakkan terhadap benda benda juga termasuk dalam pidana umum. Dan masih banyak lainnya.

Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan dalam Kitab undang undang hukum pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh sesorang dengan cara memberi, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyembunyikan suatu benda yang sepatutnya harus diduga perolehannya dari kejahatan. Dalam pengertian tersebut yang menjadi unsur-unsur tersebut merupakan tindak pidana karena di dalamnya terdapat unsur kejahatan. Tanpa adanya unsur tindak kejahatan unsur-unsur tersebut masih dibenarkan.

Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada aspek pegadaian, khususnya pada peran pegaian dalam menerima gadai barang yang patut diduga dari hasil tindak pidana pencurian.

C. METODE

Penelitian ini berfokus pada analisis empiris untuk menjelaskan peran pegadaian dalam menerima barang yang diduga dari hasil melawan hukum. Pendekatan deskriptif yuridis normatif. Data yang diambil melalui data pertama dengan cara wawancara kepada nara sumber melalui media WA, sedangkan data tangan ke dua diambil dengan cara penelusuran literatur digital.

D. PEMBAHASAN

Semestinya Kegiatan hutang berhutang pada lingkungan kita tentunya sudah lumrah terjadi, hal yang sudah sering kita temui dimanapun, kapanpun dan itu terjadi pada siapapun. Hal ini mengingatkan akan kebutuhan masing – masing dari kita yang setiap hari semakin bertambah dan selalu mengalami peningkatan dan tetapi tidak bisa terimbangi oleh pemasukan kita yang sudah ada. Hal ini yang sering dirasakan oleh masyarakat. Sehingga tak pelak mengambil jalan dengan cara melakukan suatu pinjaman baik itu pinjaman personal seperti ke teman, kolega, saudara, lembaga keuangan hingga ke pinjaman bank.

Sedang keberadaan sebuah tempat gadai yang ada dipinggir jalan yang biasa kita jumpai , bagi sejumlah masyarakat termasuk kami bak seorang pahlawan terlebih ketika berada dalam kondisi tak punya uang Ditengah kebutuhan hidup yang mesti dienuhi. Untuk mereka yang dalam kondisi terdesak dan butuh duid sangat mudah mendapatkannya dengan cara pergi ke tempat gadai pinggir jalan dan menggadaikan barang atau bendanya.

Meskipun harus di hubungkan atau terikat dengan bunga yang ditanggungkan tetapi mereka pasrah karena desakan dan himpitan ekonomi yang tak dapat ditutupi oleh pemasukan. Seperti nya bunga yang besar tak menciutkan nyali masyarakat yang sedang berada dalam posisi membutuhkan pencairan dana. tetapi beberapa masyarakat Mempunyai keputusan untuk berhutang apalagi berhutang pada suatu perbankan yang sudah terkenal dengan sistem bunganya.

Adapula yang masih berpikir takut akan terjatuh dalam jeratan hutang yang amat dalam dan sangat memberatkan. Mereka akhirnya mengambil jalan untuk merelakan barang yang sudah dimilikinya untuk digadaikan agar bisa mendapatkan dana cepat dan setidaknya terhindar dari jerat bunga yang berlebihan agar bisa menutup desakan dan himpitan dari kebutuhan Ekonomi.

Pegadaian menurut dari beberapa ahli, seperti Subagyo, berpendapat bahwa pegadaian merupakan lembaga keuangan yang memberikan pinjaman berupa uang kepada setiap orang dengan ketentuan atau aturan gadai. Dalam produk gadai konvensional atau yang bisa atau dikatakan suatu kredit dengan sebuah jaminan berupa benda bergerak (berwujud / tidak berwujud. Benda yang dijadikan sebagai jaminan terbilang sangat diminati orang dikarenakan sangat mudah mendapatkan pinjaman dengan menjaminkannya, barang branag tersebut antaranya : elektronik,, handphone , Laptop, motor, arloji, sertipikat tanah , Kapal, mobil , kavling, rumah

atau benda berharga lainnya. Tentu masyarakat sangat terbantu dengan adanya gadai konvensional.

Akan tetapi sebelum terbuai akan kemudahan mendapatkan dana segar dari menggadaikan barang atau benda di tempat gadai, masyarakat sudah semestinya wajib tahu mengenai bagaimana proses dari tempat gadai tersebut. Termasuk informasi mengenai tempat gadai tersebut apakah tempat gadai tersebut sudah terdaftar pada otoritas – otoritas terkait ataukah belum.

Secara penjelasan mengenai arti gadai sendiri sudah tertuang dalam pasal 1150 KUHPdata, Secara umum Pengertian kegiatan gadai ini merupakan suatu proses memberikan barang berharga sebagai jamina kepada kreditur, agar bisa mendapatkan pinjaman berupa uang. Sebetulnya kegiatan seperti ini memiliki tujuan supaya orang yang sedang dalam keadaan membutuhkan dana tidak sampai memilih tempat – tempat seperti rentenir Yang meminjamkan dana dengan jaminan bunga yang relatif tinggi.

Pada masa sekarang, keberadaan rentenir masih bisa kita temui walau keberadaan infonya dari mulut ke mulut. Dengan cepatnya suatu dana yang cair apabila seseorang ber-gadai ke rentenir, tentu ada konsekuensi yang setiap kali seseorang lupa. Yaitu bunga yang harus dibayarkan relatif tinggi dan tak ayal memberatkan di setiap Angsurannya

Dan Pada umumnya durasi waktu dalam pembiayaan atau penjaminan yang ditawarkan oleh tempat gadai cukup bermacam – macam, mulai dari pilihan waktu 3 – 6 – 8 – 12 bulan dan itu bisa diperpanjang lagi apabila ada perjanjian atau kesepakatan baru atau tergantung dari kesediaan si penggadai dalam menggadaikan barangnya.

Ada yang memilih mengambil pilihan waktu 3 atau 6 bulan dengan alasan agar cepat lunas dengan bunga yang tak terlalu tinggi, ada lagi yang mengambil pilihan hingga 8 atau 12 bulan dengan alasan “agar tidak terlalu kerasa waktu mengangsur”, bahkan adapula yang mengambil pilihan waktu 12 bulan keatas dengan alasan yang tentunya bermacam – macam.

Dan yang mesti diingat oleh masyarakat, dalam kegiatan gadai tersebut tentu ada perjanjian – perjanjian Yang mesti disepakati bersama. Pada Hukum perjanjian menganut pada asas konsensualisme yang berarti perjanjian itu bisa timbul lewat adanya kedua pihak saja. Sedangkan dalam gadai, tak hanya mengacu pada asas konsualisme tapi juga pada yang bersifat rill (nyata), yang berarti ada suatu penyerahan barang si penggadai kepada si pemberi gadai. Sehingga dalam kegiatan ini menimbulkan suatu akibat hukum kepada para pihak yang sudah mengikatkan diri dalam kesepakatan atau perjanjian tersebut.

Akibat hukum dari kesepakatan atau perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersepakat atau membuat perjanjian. Sehingga sebelum melakukan kesepakatan atau perjanjian seseorang harus patuh dan tahu draft atau isi perjanjian atau pasal pasal yang teruang dalam perjanjian tersebut. Sehingga seseorang akan tahu dan paham konsekuensi yang ditimbulkan dari kesepakatan atau perjanjian tersebut.

Sama dengan jenis Bank, suatu pegadaian juga mempunyai jenis yang tentunya masing masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Memang sebelum mengambil keputusan dalam menentukan tempat yang akan kita jadikan

untuk menggadaikan barang kita, tentunya kita harus cermati dan pelajari dan ini perlu kita semua pahami dahulu sebelum kita Menggunakan jasa dari tempat pegadaian agar kita bisa tahu dan mempertimbangkan kan seperti apa dan jenis bagaimana yang bisa kita gunakan.

Pegadaian konvensional

Salah satu jenis pegadaian yang dapat memberikan suatu pinjaman pada masyarakat dengan dasar hukum gadai. Nah dalam jenis ini tentu sudah bisa atau sering kita jumpai baik itu di perkotaan besar maupun di pedesaan. Akan tetapi yang menjadi concern dalam Jenis pegadaian ini yaitu masih dilakukannya sistem pencatatan manual dan ada bunga yang mesti ditanggungkan pada konsumen hingga tarif besar guna jasa simpan cenderung besar.

Pegadaian syariah

Selain konvensional, pegadaian ada pula yang merupakan golongan syariah yang sistemnya sedikit ada perbedaan. Tujuannya sama, sama – sama membantu kebutuhan masyarakat dalam hal keuangan, akan tetapi disini menggunakan sistem atau prinsip yang syariah. Sejatinya banyak yang bisa anda dapatkan ketika menggunakan gadai jenis ini, seperti tarif simpan yang cenderung tidak ada atau tak digunakan, Lalu biaya administrasi yang kecil, hingga bunga pinjaman yang bisa dikatakan tidak ada.

Dari jenis pegadaian yang terurai tersebut tentu kita semakin paham akan keuntungan dan kerugian dari jenis jenis pegadaian tersebut. Tentu disetiap jenis pegadaian yang kita jumpai memiliki sisi baik dan buruk, namun hal itu tergantung perspektif masing–masing yang menilai setelah kita tahu dan paham jenis pegadaian tersebut.

Kemudian mengenai Bagaimana analisis Empiris ini mencoba menjelaskan Tentang peran pegadaian dalam menerima barang yang diduga dari hasil melawan hukum. Dalam hal ini, peran pegadaian sangat vital dalam menentukan apakah barang dari konsumen tersebut layak untuk dijaminkan kepadanya atau tidak.

Dalam peran pelaksanaan pegadaian dalam memeriksa suatu kelayakan dari barang yang akan di jaminkan, tak bisa dipungkiri juga peran dari pegawai dalam lapangan juga sangat menentukan. Pegawai pegadaian tentunya sudah dibekali dengan penjelasan–penjelasan mengenai bagaimana keadaan barang, kondisi , hingga pada asal muasal barang yang akan dijaminkan oleh konsumen. Tentunya dari pihak gadai dan karyawan tak mau kecolongan dengan status si barang yang akan dijaminkan tersebut. Tentunya dari SOP kantor gadai tersebut sudah menentukan kriteria apa saja dan bagaimana semestinya cara–cara untuk menjaminkan benda atau barangnya di tempat pegadaian.

Sejatinya dalam arti gadai jika kita lihat dari pasal 1150 KUH Perdata, Hak gadai memiliki sifat perjanjian aksesoir. Yang berarti Perjanjian gadai dengan meminjam uang bermaksud agar menjaga jangan sampai si penerima gadai memenuhi prestasi dalam melakukan pembayaran uang pinjaman beserta bunga yang sudah ditentukan.

Adapun suatu unsur yang paling vital dalam proses gadai yaitu benda yang digunakan sebagai jaminan berpindah kepada kreditor. Akan tetapi, kekuasaan yang dimiliki oleh si pemegang gadai bukan kekuasaan yang bersifat untuk

memiliki secara pribadi. Tapi hanya untuk dijadikannya sebagai barang jaminan dari pinjaman yang diberikan dari kreditur.

Pegadaian yang berada di pinggir jalan atau pegadaian swasta atau juga dapat disebut juga pegadaian kecil, dianggap sebagai penyelemata perekonomian bagi sebagian masyarakat. Dalam kondisi ekonomi yang sulit ditambah kebutuhan hidup yang harus terpenuhi mendorong masyarakat untuk lebih sering mengunjungi pegadaian tersebut. Bagi orang-orang yang mengalami perekonomian sulit akan lebih mudah mendapatkan pinjaman uang dengan menjaminkan barang-barang tertentu. Barang-barang yang dianggap sepele bagi sebagian orang namun dianggap sebagai penyelemat bagi orang yang membutuhkan untuk dapat dijadikan jaminan utang, misalnya HP, Motor, BPKB, perhiasan dan surat-surat penting lainnya.

Menerima uang dari pegadaian dengan menjaminkan barang tertentu, masyarakat juga harus memahami aturan bisnis gadai, yang perlu diperhatikan apakah pegadaian tersebut telah memiliki izin atau sudah terdaftar pada otoritas yang terait.

Pengusaha yang membuka toko gadai harus mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Sebagaimana telah diatur secara jelas dalam POJK 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, menerangkan seluruh pengusaha gadai wajib mendaftarkan usahanya kepada Otoritas yang terkait (OJK) dengan ketentuan waktu 2 tahun sejak POJK terbit (akhir juli 2019)

Biaya yang dikenakan oleh toko gadai berfaariatif, mulai dari pengenaan biaya sebesar 1 % dari uang pinjaman yang didapat, terdapat juga administratif paling sedikit sebesar lima ribu rupiah untuk biaya gadai yang didapatkan dibawah lima ratus ribu rupiah. Akan tetapi tidak sedikit juga toko gadai yang membebaskan biaya administrasi. Dalam menjaminkan barang di pegadaian perlu juga diketahui bahwa barang tersebut akan hangus apabila tidak dilakukan pembayaran bunga yang ditentukan atau tidak dilakukan pembayarn. Akan diberikan waktu kurang lebih 15 (lima belas) hari dari waktu yang ditentukan (jatuh tempo) untuk menerima kepastian dari konsumen akan memperpanjang gadai atau melunasinya. Apabila konsumen tidak mengkonfirmasi dalam waktu tersebut, maka pihak pegadaian akan melakukan lelang terhadap barang jaminan.

Gadai pinggir jalan menawarkan pelayanan yang cepat. Bermodal KTP, duit dari hasil gadai handphone hingga BPKB bisa cair dalam sehari. Meski dana cepat cair, bagi mereka yang mau 'sekolahkan' barang di gadai pinggir wajib tahu bunga pinjamannya. Bunga yang diberikan yakni untuk 15 hari pertama ialah 5% dari pencairan. Kemudian, untuk 15 hari selanjutnya 10%."0-15 hari 5% kemudian 16-30 hari 10%.

Pegadaian Umum dan pegadaian swasta memiliki perbedaan secara umum dari segi tingkat kepercayaan, hal ini dikarenakan PT. Pegadaian persero yang didirikan lebih dahulu dengan sistem yang lebih baik. Sehingga cocok untuk mereka yang bermain aman. Hal yang sebaliknya, pada pegadaian kecil yang berada di pinggir jalan sering kali tidak terdaftar atau tidak memiliki izin/sertifikasi, lebih cenderung menjadi maling barang gadai atau uang. Pegadaian ini biasanya menetapkan bunga lebih besar dan menetapkan jangka waktu yang lebih pendek di bandingkan dengan PT Pegadaian (persero). Akan tetapi tidak semua

pegadaian di pinggir jalan melakukan halterseut. Saat ini pihak OJK yang merupakan badan resmi yang mengawasi institusi keuangan di Negara ini telah membuat pengaturan terkait dengan gadai yang berada di pinggir jalan yaitu

Ketentuan Modal Untuk Perijinan

Perijinan pada saat ini sangat mudah untuk dimodifikasi, terlebih dengan kemajuan zaman dalam segi technology informasi, technology informasi yang ada pada saat ini membuat orang-orang lebih mudah melakukan manipulasi surat, dokumen, logo dll, yang berhubungan dengan sertifikat atau surat perijinan sehingga kinsmen gadai akan lebih memercayai kalau pegadaian telah terdaftar oleh OJK, pegadaian ini merupakan jenis usaha yang rawan. Dapat dibedakan berdasarkan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang.

Perolehan ijin OJK diperlukan modal paling sedikit lima ratus juta rupiah untuk daerah kabupaten / Kota atau dua milyar rupiah miliar rupiah untuk pegadaian dengan lingkup wilayah provinsi. Penetapan jumlah ini Jumlah ini atas dasar adanya resiko kredit yang didapatkan oleh pegadaian swasta.

Modal yang ditetapkan sudah tidak dapat ditawar-tawar, apabila modal dari meninjam dari bank harus memiliki sejarah pinjaman yang baik, hal tersebut akan membuat usaha gadai memiliki kepercayaan dari masyarakat, sekalipun merupakan toko gadai kecil.

Proses Pengajuan Ijin Usaha Gadai

OJK tidak serta merta dapat mengeluarkan surat jin resmi terhadap usaha gadai tanpa melalui tahapan yang telah ditentukan, yang termasuk didalamnya usaha gadai. Apabila akan mendirikan usaha gadai harus memiliki orang yang sudah memiliki keahlian disertai dengan sertifikasi, Salah satunya adalah ahli taksir. Untuk itu seseorang harus mengikuti pelatihan di PT. Pegadaian (Persero). Yang nantinya sertifikasi tersebut dapat digunakan sebagai ahli taksir.

Selain itu setiap pengusaha gadai swasta / gadaikecil yang ada di pinggir jalan diharuskan mengikuti pelatihan yang dari OJK dengan tujuan memberikan wawasan keuangan serta menghindarkan dari hal yang tidak diharapkan. Setelah tahap tahap tersebut OJK dapat mengeluarkan ijin resmi untuk membuka usaha gadai swasta .

Ijin yang diberikan oleh OJK memiliki nomor yang terdaftar, bilamana terjadi kecurigaan terhadap legalitas usaha gadai, maka dapat melakukan pengecekan ke OJK dengan memberikan nomor yang sudah terdaftar.

Ukuran Brankas

Barang-barang yang telah digadaikan atau telah dijadikan jaminan tentu akan disimpan oleh pihak pegadaian sampai batas waktu tertentu, inilah yang membuat OJK mempermasalahkan ukuran brankas untuk menyimpan barang – barang tersebut dalam perumusan POJK. Menurut OJK Semakin besar tempat penyimpanan semakin keamanannya juga semakin bagus sehingga kemungkinan terjadi penggelapan oleh karyawan toko gadai. Gadai pinggir jalan yang menggunakan brankas sangat kecil bahkan bisa ditenteng seperti tas akan memungkinkan terjadi pencurian barang gadai maupun uang. Untuk mengetahui tempat gadai yang berada di pinggir jalan dapat dipercaya atau tidak dapat dinilai dari syarat – syarat pegadaian yang telah diatur dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2016.

Tren menjaminkan barang berharga seperti barang elektronik dan kendaraan bermotor di gadai pinggir jalan kian marak. Tak lain alasannya karena prosesnya yang mudah dan cepat. Layaknya menjaminkan barang berharga di bank atau pegadaian, masa penjaminan barang yang telah melewati masa senggang akan langsung dilelang tanpa ada pemberitahuan lebih lanjut terlebih dahulu. Dari sini bisa kita lihat betapa vitalnya peran pegadaian dalam memeriksa barang yang akan digadaikan itu legal atau ilegal.

Dan untuk memverifikasi atau mengecek barang yang akan digadaikan tersebut, pegawai gadai akan melakukan hal hal seperti Secara singkat, syarat untuk menggadaikan (barang bergerak) di Pegadaian adalah:

- a. Untuk handphone, kamera, atau perangkat elektronik sejenis harus dilengkapi dengan dus aslinya.
- b. Untuk emas batangan harus ada surat sertifikasi dari perusahaan pencetaknya, misal Antam atau UBS. Sertifikasi dari perusahaan pencetak tidak menunjuk nama pemiliknya, hanya pengesahan keaslian emas.
- c. Untuk motor harus dilengkapi STNK/BPKB yang menunjuk nama penggadai. Artinya seseorang tidak bisa menggadaikan motor/mobil milik orang lain (bukan namanya).
- d. Untuk berlian tidak perlu dilengkapi sertifikasi keaslian, kebanyakan karena memang tidak ada. Pengujian keaslian akan langsung diproses oleh pegawai Pegadaian.
- e. Di daerah tertentu kain batik, gading gajah bisa diterima, yang tentu saja tidak ada bukti kepemilikannya.

Verifikasi pegawai Pegadaian tidak menyentuh pada hal barang curian atau bukan. Karena pada dasarnya sesuai hukum keperdataan ketentuan atas barang bergerak adalah siapa yang membawa/memiliki dalam penguasaannya adalah dinyatakan sebagai pemilik barang tersebut. Hal tersebut beda dengan ketentuan barang tidak bergerak (misal tanah, kapal) yang ada sertifikasi sebagai bukti kepemilikan hak. Agak beda/pengecualian dengan mobil/motor yang ada bukti kepemilikan BPKB meski mobil/motor termasuk barang bergerak. Bisa jadi bukti kepemilikan mobil/motor karena ketentuan UU lalu lintas (bukan keperdataan).

Verifikasi sederhana tersebut seperti dari kewajiban adanya dus, sertifikat emas, STNK/BPKB diperkuat dengan ketentuan pengikatan hutang piutang gadai bahwa barang tersebut adalah milik penggadai secara sah.

Nasabah gadai yang menggadaikan barang yang bukan miliknya sendiri, atau barang yang patut diduga dari hasil mencuri atau meminjam, hal ini akan tetap sah dalam pelaksanaan perjanjian gadai, barang yang dikuasai dianggap sebagai miliknya (pasal 1997). Ketika barang yang diberikan sebagai jaminan (gadai) merupakan barang dari hasil meminjam maka perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang gadai sebagai kreditur (pasal 1152 ayat 4 dan 1977 ayat 1). Apabila pemilik barang hendak mengambil hak kepemilikan kembali dengan cara melunasinya, sedangkan apabila barang tersebut dari tindak kejahatan pencurian maka yang mendapatkan perlindungan hukum ialah pemiliknya (*Eigenaar*) (pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara).

Barang sebagai jaminan gadai:

- a) Kain (bahan –bahan pakaian, sprei, korden, sarung dan lain-lain)

- b) Perhiasan (emas: kalung, gelang, cincin dan lain-lain; perak; berlian serta batu mulia)
- c) Kendaraan (sepeda, motor)
- d) Perabot rumah tangga yang termasuk juga barang elektronik penggolongan barang yang dilarang untuk dijadikan sebagai jaminan gadai:
 - a) Barang-barang milik pemerintahan
 - b) Makanan, minuman, tembakau (Barang cepat mudah busuk)
 - c) barang mudah terbakar/ barang berbahaya;
 - d) Barang yang nilainya sulit untuk dinilai/ditaksir
 - e) Barang yang tidak diperbolehkan atau dibatasi peradarannya
 - f) Barang-barang yang memiliki nilai/harga tidak tetap

Pasal 1313 KUHPerdata telah mengatur tentang perjanjian gadai, bahwa suatu perjanjian dengan mana satu orang atau lebih mengkatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, hal ini telah diatur pada pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian yaitu: sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Perbuatan gadai merupakan sebuah perjanjian yang riil, selain terdapat syarat sepakat juga adanya perbuatan yang nyata dalam bentuk penyerahan barang sebagai jaminan (penyerahan kekuasaan terhadap barang). Dalam proses gadai tersebut akan ditentukan pula klausula yang berisi kesepakatan mengeneai pinjaman. Barang yang dijaminan/digadaikan tersebut apabila sampai batas waktu tertentu tidak dilunasi atau tidak dilakukan pembayaran bung, maka pihak pegadaian sebagai kreditur memiliki kewenangan untuk menjual maupun melelang barang tersebut sebagai ganti pelunasan dari utang debitur.

Hubungan gadai dengan tindak pidana penadahan perlu dibuktikan secara detail, tentang gadai diatur dalam pasal 1150 KUHPerdata, sedangkan tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP. Untuk dapat dijadikan sebagai pihak yang melakukan penadahan, peadaian harus memenuhi unsure – unsure dalam pasal 480 KUHP tersebut.

Unsur dalam pasal 480 KUHP

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Terdapat kata sekongkol, perbuatan yang hanya disebutkan dalam sub 1 pada pasal tersebut. Dalam sub 1 perbuatan dibagi 2 bagian yaitu;

1. Membeli dan menyewa, barang yang diketahui atau patut disangka barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, tidak perlu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
2. Menjual, menukarkan, menggadaikan, barang yang patut diduga atau diketahui dari hasil kejahatan dengan maksud untuk mencari untung.

Apabila pegadaian yang menerima barang sebagai jaminan hasil dari kejahatan, ia mengetahui bahwa barang yang diterima sebagai jaminan gadai

adalah barang yang patut diduga hasil dari tindak kejahatan maka pihak pegadaian dapat dijerat dengan pasal 480 KUHP.

Barang yang sering dijadikan sebagai jaminan gadai bisanya barang elektronik, seperti HP, TV. Ditambah barang seperti disebutkan lebih mudah dalam proses gadai. Tidak jarang pihak pegadaian tidak melakukan pemeriksaan bukti kepemilikan atas barang tersebut atas adanya beberapa faktor, Atara lain sudah mengenal pihak debitur, barang yang tidak ada tanda bukti kepemilikan (TV dan Radio). (Sumber: Hasil wawancara on line melalui WA dengan Mohammad Ilham)

E. PENUTUP

Bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian serta peningkatan kebutuhan yang harus dipenuhi, dalam keadaan yang terdesak akan menjadikan pegadaian sebagai pilihan. Dengan menjaminkan barang tertentu untuk mendapat pinjaman demi memenuhi kebutuhan.

Dalam system pegadaian ada dua pihak yaitu penerima gadai (kreditur) dan pemberi gadai (debitur). Obyek gadai adalah salah satu unsure dalam proses gadai, obyek gadai berupa barang bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Pegadaian sangat dimungkinkan berperan dalam menerima barang hasil kejahatan yang dalam hukum pidana di indikasikan sebagai penadahan. Pihak pegadaian yang menerima barang jaminan tanpa melakukan cek kelengkapan surat kepemilikan barang yang dijaminkan, padahal barang tersebut patut untuk diduga sebagai barang hasil tindak kejahatan dapat dikatakan sebagai tindakan penadahan.

Agar tindak pidana penadahan dalam bentuk gadai tidak semakin marak, seharusnya OJK lebih ketat memberikan aturan, serta secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pegadaian yang sudah terdaftar, baik pegadaian swasta, pegadaian kecil (pinggir jalan) maupun PT Pegadaian (Persero)

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.unram.ac.id/10453/1/JURNAL%2520yogi.pdf&ved=2ahUKEwjzg7mRxdXvAhXDbCsKHZmqBY44HhAWMAF6BAGHEAI&usg=AOvVaw24Qg65pYiJUxy-PNVWdoTw>

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.uin-suka.ac.id/21629/1/11340102_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf&ved=2ahUKEwjzg7mRxdXvAhXDbCsKHZmqBY44HhAWMAJ6BAGIEAI&usg=AOvVaw2pSQwwskVeb-02pcy7fxuu

https://www.researchgate.net/publication/319021744_PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_PT_PEGADAIAN_PERSERO_DALAM_HAL_BARANG_JAMINAN_GADAI_BUKAN_MILIK_DEBITUR

<https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4653/jurnal.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26821/177011217.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/48952>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitap Undang-undang Hukum Perdata

Moeljatno, (1985) Azaz-Azaz Hukum Pidana, Bina Aksara.